

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENURUNKAN STUNTING**  
*(Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan)*



**Disusun Oleh :**

**MINGGUS CARLOS ZONDHA**

**16520151**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENURUNKAN STUNTING**  
*(Studi di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan)*

**SKRIPSI**

**APMD**  
**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi**  
**Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)**  
**Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"**



**MINGGUS CARLOS ZONDHA**

**16520151**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**




i



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:


Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Jam : 12:30  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. <b>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</b> Ketua/Pembimbing	
2. <b>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</b> Penguji Samping I	
3. <b>Utami Sulistiana, S.P., M.P</b> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Rijel Samaloisa



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Minggu Carlos Zondha  
Nomor Induk Mahasiswa : 16520151  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENURUNKAN STUNTING** (*Studi di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan*) benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan



Minggu Carlos Zondha

## **MOTTO**

Filipi 1 : 21

“ karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.”

Amsal 23 : 18

“ Karena masa depan sungguh ada, dan harapan mu tidak akan hilang.”

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis.
4. Kakak, Om dan Tante yang suda saya anggap sebagai orang tua saya, serta semua keluarga saya yang tidak pernah lelah dalam mendo’akan, memotivasi saya selama Pendidikan serta memberikan bantuan dukungan material dan moral. Terimakasih atas semua bentuk dukungan kalian. Love you.
5. Sahabat-sahabat saya di kampung yang selalu bertanya “kapan selesai?”, “kapan wisuda?”, “kapan pulang?”, sadar kah kawan, kalian jadi terasa menjengkelkan dengan pertanyaan itu. Tapi kalian lah yang membangun

semangat saya untuk mengerjakan skripsi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Sahabat-sahabat saya di Jogja Firdaus, Jerry dan Miles Aritopan, S.M, yang telah membantu dan meminjamkan laptopnya dalam proses pengerjaan maupun revisi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih punya orang-orang seperti kalian. Dan teman-teman lainnya yang selalu menghibur dikala keadaan sedang tidak baik-baiknya. Trimakasih banyak semua.
7. Teman-teman dekat saya di Kabupaten TTS, Eris Toto, Bogan, Bapak Daut, Bapak Bureni, Bapak Abo, Om Gena, Kak Ona dan teman-teman lainnya yang suda mau berbagi cerita dan pengalaman yang seru serta memperkenalkan pada saya tentang budaya NTT. Terimakasih atas semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Perangkat Desa, BPD, Kader Posyandu dan Bidan Desa Pubasu sebagai informan yang sudah bersedia membantu saya mengumpulkan data terkait penelitian ini. Serta saya juga berterimakasih kepada Bapak Andi Letik yang membantu saya untuk bertemu dengan para informan ini.

9. Teruntuk Cristian Letik, terimakasih banyak atas bantuannya selama disana, terimakasih suda mau jadi ojek antar jemput saya ke lokasi penelitian sekalian ojek pesiar-pesiarnya. Semoga suskses dan sehat selalu.

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal skripsi ini. Besar harapan penulis akan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 2023

Penulis

Minggus Carlos Zondha



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Literatur .....	11
F. Kerangka Konsep.....	17
1. Program Desa Inklusif .....	17
2. Pemerintah .....	18
3. Pemerintah Desa .....	26
4. Peran Pemerintah Desa .....	28
G. Metode Penelitian .....	34
1. Metode Penelitian .....	34
2. Sumber Data .....	35
3. Informan Penelitian.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data .....	38
5. Teknik Analisis Data .....	39
BAB II GAMBARAN UMUM DESA PUBASU .....	43
A. Sejarah Desa Pubasu.....	43
B. Kondisi Demografi Desa Pubasu .....	44
C. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Pubasu .....	45
D. Visi Dan Misi Desa Pubasu .....	45
E. Struktur Organisasi Desa Pubasu .....	47
F. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Pubasu .....	48
G. Kondisi Stunting.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN .....	59
A. Deskripsi Informan.....	59
B. Analisis Peran Pendampingan Pemerintah Desa Pubasu Dalam Menurunkan Kejadian Stunting Pada Balita .....	61
C. Analisis Pendanaan Dalam Menurunkan Kejadian Stunting Pada Balita ... .....	73
D. Analisis Penyedia Aturan Dalam Menurunkan Kejadian Stunting Pada Balita .....	76

E.	Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menurunkan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Pubasu .....	79
BAB IV	PENUTUP .....	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA	.....	87
PEDOMAN WAWANCARA.....		91

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 APBDes Pemerintah Desa Pubasu tahun 2019-2021 .....	5
Gambar 1. 2 Kejadian Stunting Di Desa Pubasu Tahun 2020-2022.....	6
Gambar 1. 3 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	41
Gambar 2. 1 Sturktur Organisasi Pemerintah Desa Pubasu.....	47
Gambar 2. 2 Kejadian Stunting Di Desa Pubasu Tahun 2020-2022.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Informan Penelitian .....	37
Tabel 3. 1 Karakteristik informan .....	60
Tabel 3. 2 Penggunaan Anggaran APBDes Desa Pubasu Untuk Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 .....	75

## INTISARI

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia (Kemenkes, 2017). Stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis ketika jumlah stunting melebihi 20%. WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan jumlah stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Pada tahun 2021, angka jumlah balita stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan 48,3%. Desa Pubasu, sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Tobu, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa Pubasu dalam menurunkan stunting.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif, dimana peneliti mencoba memahami kondisi subjek secara alamiah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diambil kesimpulan. Peran pemerintah desa Pubasu meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak stunting. Anggaran belanja penanganan stunting cukup besar yaitu 55,224 juta untuk 90 hari efektif atau anggaran belanja penanganan stunting selama 3 bulan. Factor utama yang mendukung pelaksanaan penanganan stunting di desa Pubasu adalah adanya pendanaan dari dana desa Factor penghambat dalam penanganan stunting di desa Pubasu menunjukkan kesamaan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting. Bagi pemerintah desa Pubasu agar terus berusaha menurunkan angka kejadian stunting pada bayi dan balita sekaligus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting, pola hidup sehat dan pengelolaan makanan sehat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan stunting pada bayi dan balita.

**Kata Kunci :** *Peran Pemerintah Desa Pubasu*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia (Kemenkes, 2017). Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila jumlah *stunting* sebesar 30–39% dan serius bila jumlah *stunting*  $\geq 40\%$  (WHO, 2013). *Stunting* menggambarkan status kurang gizi pada masyarakat yang bersifat kronik di masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. UNICEF pada tahun 2013 mencatat ada sekitar 1 dari 4 balita di dunia mengalami *stunting* (Unicef, 2013). Hasil Riskesdas terkait angka *stunting* mendapati bahwa 37,2% balita di Indonesia mengalami *stunting*, dengan rincian 17,9% anak pendek dan 19,3% sangat pendek (Riskesdas, 2018).

Masalah *stunting* pada balita dapat menghambat perkembangan anak serta dampak negatif lainnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktifitas hingga menyebabkan kemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Unicef, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami *stunting* pada masa balita akan beresiko tinggi memiliki tingkat kognitif yang rendah, prestasi belajar dan psikososial buruk (Diaz GM, Alandia-Román CC, Tonani R, Contente MMMG, Vicente SA de F, 2015). Dampak dari *stunting* dapat berlangsung seumur hidup serta dapat mempengaruhi ke generasi berikutnya (Unicef, WHO, 2020). Dampak jangka pendek *stunting* berakibat pada gangguan pertumbuhan anak, kurangnya kecerdasan serta gangguan metabolisme tubuh. Selain dampak jangka pendek *stunting* juga dapat

menyebabkan dampak jangka panjang seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar serta menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit (Demsa Simbolon, 2019).

Stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Status gizi pada ibu hamil sangat mempengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Faktor lain yang berhubungan dengan stunting adalah asupan ASI eksklusif pada balita. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan berisiko tinggi mengalami stunting (Fikadu, Assegid and Dube, 2014).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis ketika jumlah *stunting* melebihi 20%. WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan jumlah stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Pada tahun 2021, angka jumlah balita stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan 48,3%. Artinya, terdapat setidaknya 48 balita yang mengalami kekerdilan di antara 100 balita di sana. Bahkan secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki peringkat satu untuk jumlah kekerdilan di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas. Kejadian stunting di Kecamatan Tobu sampai dengan akhir tahun 2022 didapatkan 268 kasus atau 30,95% dari total balita yang ada, sedangkan Desa Pubasu didapatkan 30,77% kejadian stunting pada balita (Riskesdas, 2018).

Sejauh ini, minat pemerintah dalam mengatasi masalah stunting cukup beralasan, terbukti dengan adanya berbagai langkah untuk menangani

masalah stunting (Ipan, Purnamasari H, 2021). Secara nasional, langkah-langkah menurunkan stunting diwujudkan dalam bentuk pilar percepatan penurunan stunting. Pemerintah berharap, lima pilar menurunkan dan mencegah stunting tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat pedesaan (Media\_Indonesia, 2019).

Pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Langkah ini untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Pilar kedua adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Pemerintah berharap akan timbul kesadaran public dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Pilar ketiga dalam program prioritas pemerintah ini adalah konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pilar keempat, strategi percepatan dan pencegahan angka stunting adalah ketahanan pangan dan gizi. Pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah upaya untuk memastikan bahwa apa yang sedang dijalankan benar-benar berjalan sesuai apa yang telah direncanakan (Media\_Indonesia, 2019).

Penanganan dan pencegahan stunting merupakan aplikasi dari undang-undang sebagai pedoman penanganan stunting. Berpegangan pada pedoman tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian stunting secara nasional. Pedoman tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23



Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya (Ipan, Purnamasari H, 2021).


Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu dalam upaya pencegahan stunting pertumbuhan desa. Salah satu implikasi UU Desa adalah sejak tahun 2015 telah disalurkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa di bidang kesehatan adalah perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting (KemKumHAM, 2014).

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan negara sebagai usaha untuk melindungi kearifan lokal. Undang-Undang Desa dibentuk sebagai respon terhadap adanya suatu implementasi yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk mampu memberikan pengakuan hak asal-usul desa, demokrasi, musyawarah dan gotong-royong (Suhartono *et al.*, 2020). Pradana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagai pemerintahan tingkat dasar memiliki peran penting untuk mengurangi kasus *stunting*. Salah satunya dengan upaya membangun

kerjasama antara pemerintah desa, bidan desa serta remaja setempat untuk membentuk suatu program yang mengarah pada menurunkan *stunting* (Suhroh and Pradana, 2021).

Desa Pubasu, sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Tobu, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Kondisi ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kejadian stunting terkait erat dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita melalui program-program yang relevan dengan kondisi masyarakat. Selama ini pemerintah Desa Pubasu telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mencegah dan menangani stunting di wilayahnya. Besarnya anggaran pemerintah Desa Pubasu dapat diperlihatkan pada gambar berikut:

**Gambar 1. 1** APBDes Pemerintah Desa Pubasu tahun 2019-2021




Sumber : Profil Desa Pubasu 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa anggaran pembangunan dan belanja desa Pubasu mengalami penurunan dan peningkatan selama tiga tahun

terakhir. APBDes Pubasu tahun 2019 sebesar 1,114 milyar, tahun 2020 sebesar 1,047 milyar dan tahun 2021 sebesar 1,101 milyar. Perubahan APBDes Pubasu tidak lepas dari banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah anggaran untuk menurunkan kejadian stunting pada balita. Besar kecilnya anggaran untuk menurunkan kejadian stunting tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kejadian stunting.

Salah satu penggunaan APBDes Pubasu yang mendesak adalah penurunan angka stunting pada balita yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Banyaknya kasus stunting pada balita di Desa Pubasu tidak terlepas dari rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi balita. Rendahnya status gizi masyarakat desa Pubasu dipengaruhi oleh keterbatasan perekonomian masyarakat yang termasuk dalam kategori menengah ke bawah. Gambaran kejadian stunting pada balita di Desa Pubasu selama tahun 2020-2022 dapat diperlihatkan pada gambar berikut:

**Gambar 1. 2** Kejadian Stunting Di Desa Pubasu Tahun 2020-2022



Sumber : Profil Desa Pubasu 2022

Gambar 1.2 diatas memperlihatkan bahwa kejadian stunting pada balita di Desa Pubasu selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan

peningkatan (dinamis). Kasus stunting tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 24 orang (33,64%). Pada tahun 2021 kejadian stunting pada balita menurun menjadi 16 orang (29,03%) namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 17 orang (30.77%). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita, namun belum memenuhi harapan semua pihak, dimana kejadian stunting di desa Pubasu masih termasuk tinggi yaitu 17 orang (30.77%) pada akhir tahun 2022. Banyaknya kasus stunting di Desa Pubasu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pubasu harus lebih serius dalam melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting pada balita.

Anggaran APBDes Desa Pubasu terutama ditujukan untuk kegiatan yang mendukung program penurunan kejadian stunting pada balita seperti perbaikan gizi bagi ibu hamil, menyusui dan balita melalui posyandu atau puskesmas. Semakin besar anggaran APBDes, idealnya kejadian stunting pada balita semakin menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Pemerintah Desa Pubasu dalam menurunkan kejadian stunting.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Pubasu dalam upaya menurunkan stunting.

## **C. Fokus Penelitian**

Masalah *stunting* pada balita dapat menghambat perkembangan anak serta dampak negatif lainnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap

penyakit tidak menular, penurunan produktifitas hingga menyebabkan kemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Masalah stunting pada balita harus segera diatasi untuk meningkatkan derajat kesehatan balita. Untuk itu diperlukan peran pemerintah, terutama pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam menurunkan kejadian stunting karena berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.

Pemerintah desa, sebagai lembaga pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam menurunkan kejadian stunting. Berdasarkan perundang-undangan yang ada. Partisipasi pemerintah desa sangat penting sekali dalam penurunan angka stunting, sesuai dengan peran Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka desa perlu menyusun program atau kegiatan yang relevan dengan pencegahan stunting. Dalam intervensi penurunan stunting, maka diperlukan adanya sinergis antara sektor kesehatan maupun non kesehatan. Peran pemerintah desa yang terkait dengan menurunkan stunting pada balita diantaranya adalah adanya komunikasi antara kader kesehatan, PAUD, masyarakat desa dengan pemerintah desa dan BPD dapat berjalan dengan baik dalam pencegahan dan menurunkan masalah kesehatan di desa khususnya masalah stunting (Ahmad, 2022).

Penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah Desa Pubasu dalam menurunkan stunting. Indikator peran pemerintah dalam menurunkan stunting mengacu pada pendapat (teori) Ryaas Rasyid tentang peran pemerintah sebagai regulator dan sebagai fasilitator. Lebih jelasnya, focus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan. Pendampingan merupakan peran pemerintah desa dalam usaha menurunkan kejadian stunting pada balita dengan cara memberikan pendampingan kepada ibu hamil atau keluarganya. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara mengarahkan atau memberikan motivasi kepada ibu hamil atau keluarganya berperan aktif menurunkan kejadian stunting pada balita baik melalui penyuluhan, diskusi dan sebagainya. Pendampingan dapat dilakukan secara berkala seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Pendampingan dianggap berhasil ketika kejadian stunting pada balita lebih sedikit dari sebelumnya atau menurun.
2. Pendanaan. Pendanaan merupakan peran pemerintah desa dalam memberikan atau menyediakan anggaran desa untuk membiayai berbagai kegiatan dalam usaha menurunkan kejadian stunting pada balita. Kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan dana desa seperti peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita di posyandu. Kegiatan pendanaan dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
3. Penyedia aturan. Penyedia aturan merupakan peran pemerintah desa dalam menyediakan perangkat aturan yang melegalkan setiap kegiatan untuk menurunkan kejadian stunting pada balita. Pemerintah desa dapat mengeluarkan peraturan desa (perdes) yang mendukung atau memudahkan setiap kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan bayi seperti posyandu dan sebagainya. Perangkat aturan dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan kebutuhan desa.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

- a. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa Pubasu dalam menurunkan stunting.
- b. Tujuan khusus
  - 1) Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa Pubasu untuk menurunkan kejadian stunting pada balita
  - 2) Untuk mengetahui hambatan dalam menurunkan kejadian stunting pada balita di desa Pubasu

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang peran pemerintah desa dalam melakukan penurunan terhadap kejadian stunting.

#### b. Manfaat praktis

##### 1) Bagi pemerintah Desa Pubasu

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk membuat kebijakan menurunkan bayi stunting di Desa Pubasu.

- 2) Bagi masyarakat Desa Pubasu
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Pubasu tentang pentingnya menurunkan stunting pada balita.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi kepada orang tua yang balitanya mengalami stunting untuk terus merawat bayinya dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

#### **E. Kajian Literatur**

Kajian literature tentang peran pemerintah desa dalam menurunkan kejadian kasus stunting pada balita telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti:

1. Lailatus Suhroh tahun 2021, melakukan penelitian Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan *Stunting* Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian ini terletak pada peran pemerintah dalam upaya penekanan *stunting* melalui program GOPO. Upaya pemerintah Desa Ko'olan diantaranya yaitu menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian vitamin dan penyediaan poskesdes, alokasi dana desa sebesar Rp.18.000.000 untuk layanan kesehatan, menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu. Pada bulan oktober sampai dengan desember



2019 terdapat 28 anak usia 0-2 tahun terdaftar dalam formulir posyandu, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pengurus GOPO, pengelolaan anggaran dana desa serta media sosial sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan Pemerintah Desa Ko'olan mampu mengoptimalkan fungsinya dalam menurunkan kasus *stunting* melalui program GOPO (Gojek Posyandu) (Suhroh and Pradana, 2021).

2. Puji Lestari, Fitri Pralistami, Dewi Ratna, Siti Hamijah, Reni Agustina Harahap tahun 2022, melakukan penelitian dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik untuk memilih subjek penelitian dilakukan secara purposive yang didapatkan beberapa subjek yaitu Perangkat Desa Kencana, ibu-ibu yang mempunyai balita, dan Bidan Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat di simpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting khususnya kesehatan sudah terlaksana dengan baik. Baik dari pengalokasian dana dan tindakan serta ide yang di buat oleh pemerintah desa kencana sudah menjadikan desa kencana terhindar dari stunting, upaya-upaya pemerintah desa seperti pemberian makanan tambahan, melakukan kegiatan sweeping balita, imunisasi anak serta pemberian makanan tambahan ke ibu hamil (Lestari *et al.*, 2022).

3. Rini Archda Saputri tahun 2019 melakukan penelitian tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan hingga implementer program di tingkat masyarakat (puskesmas) dan desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain program-program yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Bangka dan Bangka Barat telah memiliki program-program inovasi sendiri dalam upaya percepatan penurunan/penanggulangan stunting di daerahnya. Namun demikian, masih dibutuhkan waktu/proses untuk program-program tersebut dapat terlihat secara nyata pelaksanaannya dan terlihat signifikansi hasilnya. Untuk saat ini, program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita (Saputri, 2019).
4. Andi Sri Sulastri tahun 2020, melakukan penelitian tentang Model Perumusan Kebijakan Stunting Di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan

penelitian adalah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi dan penarikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan stunting di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah, infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan kualitas SDM terhadap masyarakat Kabupaten Bantaeng. Faktor yang mempengaruhi Perumusan Kebijakan stunting dapat diketahui bahwa untuk dapat menilai keefektifan pemerintah dapat dilihat dari beberapa faktor yang diantaranya ialah, kesehatan masyarakat desa yang kurang cukup meningkat, tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang menunjukkan grafik peningkatan dan pola hidup sehat yang mulai diterapkan pada masyarakat yang ada di desa. Kebijakan desa dibuat karena adanya peraturan presiden tentang gerakan percepatan perbaikan gizi dan peraturan bupati tentang konvergensi program pencegahan stunting maka dari itu dibuatlah kebijakan desa atau perdes No. 04 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng (Sulastri, 2020).

5. Nurul Zakiyah tahun 2021, melakukan penelitian dengan judul Upaya Puskesmas Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain dengan cara deskripsi dalam bentuk kalimat. Informan yang terlibat, terdiri dari Bidan desa, sebagai informan kunci dan

kader-kader posyandu dan orang tua anak stunting sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya Puskesmas dalam penanggulangan stunting dengan menjalankan program terdapat dalam rencana kerja pemerintahan desa (RKPDES). Dari 10 program tersebut hanya ada tiga program yang dilakukan di pemerintahan desa dalam penanggulangi *stunting* di desa Ranah Singkuang yaitu, pertama, pelatihan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu dengan mengadakan edukasi seperti sosialisai dan penyuluhan. Kedua, perawatan dan pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui, dalam program ini para kader posyandu desa Ranah Singkuang melakukan pendampingan dan pendataan kepada ibu hamil, nifas dan balita, dan juga melaksanakan pendampingan dalam pencegahan komplikasi oleh kader. Ketiga, Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/ sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita, dan anak sekolah dalam program ini pemerintahan desa dan kader posyandu memberikan makanan tambahan untk meningkatkan gizi untuk, *bayi, balita dan anak-anak, dan kader juga melakukan kunjungan rumah* (Zakiyah, 2021).

6. Ririn Novianti tahun 2021 melakukan penelitian tentang Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan data primer dari hasil wawancara pada Petugas Gizi UPT Puskesmas Undaan, Pembina Posyandu dan Ibu balita dan observasi. Data sekunder berupa jurnal penelitian, buku, dan dokumen terkait diperoleh dari studi kepustakaan. Ditemukan bahwa peran posyandu dalam

memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi lebih bersifat preventif. Peran tersebut dinilai belum maksimal karena kualitas sumber daya yang masih kurang, tingkat pendidikan kader, kemampuan penyampaian materi penyuluhan oleh kader yang belum memadai, penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan belum dipahami secara utuh oleh Ibu balita. Adapun beberapa hambatan lainnya adalah seperti anggaran posyandu untuk menangani stunting yang terbatas, masih terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi dan kualitas kader posyandu yang masih membutuhkan pembinaan yang lebih intens.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada peran pemerintah desa dalam menurunkan *stunting*. Persamaan yang lain adalah metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif (Ririn dkk, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis peran yang diteliti. Peneliti sebelumnya menggunakan peran pemerintah desa melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, peran pemerintah desa dalam mencegah stunting, upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting, model perumusan kebijakan stunting, upaya puskesmas dalam penanggulangan stunting. Sedangkan penelitian sekarang variabel peran pemerintah desa dalam menurunkan stunting.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada materi penelitian yaitu menurunkan *Stunting*. Persamaan yang lain adalah metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variable yang diteliti. Peneliti sebelumnya menggunakan variable peran posyandu untuk menangani stunting. Sedangkan penelitian sekarang variabel peran pemerintah desa dalam menurunkan stunting.

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Program Desa Inklusif**

Beberapa upaya yang telah dilakukan, diantara lain yaitu dengan membentuk kader posyandu dengan cara memberikan pembekalan terkait menurunkan dan pencegahan *stunting*, dengan turut melibatkan TP-PKK khususnya Pokja IV yang bertugas sebagai pengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Pemerintah desa juga turut melibatkan bidan desa yang secara umum memiliki peran penting untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat (Suhroh and Pradana, 2021).

Adapun pencegahan atau *priventif* yang dapat di upayakan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut : mengadakan program-program untuk penanggulangan *stunting* di desa tersebut. Adapun program yang diadakan yaitu: yang pertama Pelatihan (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan) kader kesehatan masyarakat yang kedua Perawatan dan pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui yang ketiga Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan / sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita, dan anak sekolah (Zakiyah, 2021).

Pemerintah desa harus terlibat dalam menurunkan stunting, karena desa adalah pemerintah terdekat dengan masyarakat, untuk itu harus ada

komitmen antara kepala desa, anggota BPD dan masyarakat dalam pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan desa yang urgent. Untuk peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan stunting, pemerintah desa harus memanfaatkan dana desa untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau menyusui, bantuan posyandu, pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura, pengembangan ketahanan pangan desa (Burhanuddin, 2020).

## 2. Pemerintah

### a. Pengertian Pemerintah

Pengertian pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), structural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi structural fungsional. Pemerintah berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan

melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara (Surbakti, 2014).

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketiga ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: (1) Ada dua pihak yang terlibat; (2) Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; (3) Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat; dan (4) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2015).

Menurut Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus memiliki kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus memiliki kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan Negara (Syafiie, 2015).

Menurut Iver pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa



diperintah. Menurut Finer, pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus menerus (*prosecc*), wilayah Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta system (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya (Syafiie, 2015).

Berjalannya suatu pemerintahan disebabkan oleh adanya hubungan antara dua pihak yaitu pihak penyelenggara pemerintahan dan pihak yang menerima hasil penyelenggaraan yakni masyarakat. Dengan demikian perlu adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan damai. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu (Sumaryadi, 2016).

Ilmu pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kondisi global dan tidak lepas dari hantaman teknologi informasi dan komunikasi yang melejit tanpa batas ruang dan waktu sehingga ruang lingkup urusan pemerintahan menjadi semakin melebar dan hamper sulit untuk dieliminasi secara rigid karena sangat beragam dan kompleks (Hasan, 2014).

Dunn dalam tulisan Rasyid, menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina

hubungan baik didalam lingkungan Negara maupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya (Rasyid, 2017).

b. Tujuan pemerintah

Tujuan pemerintah dicapai melalui sistem yang lazim disebut system pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan adalah sistem desentralisasi. Berdasarkan sistem ini, melalui public choice dan state policy, negara menyerahkan sebagian kekuasaan substansial dan prosedural negara yang disebut kewenangan untuk mengatur dan mengurus (mengelola, melindungi, dan memenuhi kebutuhan) rumah tangga masyarakat itu sendiri kepada masyarakat tertentu, karena masyarakat yang bersangkutan dianggap mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya, atau supaya pada suatu saat (mengelola) masyarakat itu mampu mengelola rumah tangganya sendiri (otonom), dan isi rumah tangga (hal-hal yang diatur dan diurus) daerah otonom disebut otonomi daerah. Masyarakat itu disebut Masyarakat Berotonomi Daerah. Pada saat masyarakat itu menerima otonomi (wewenang) kemampuan nyata (untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri) masih berada pada pihak lain (Negara, Pusat, daerah induk/asal/lama) (Ndraha, 2015).

Otonomi daerah adalah modal (input), yang melalui pemerintahan daerah berproses, sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan (berotonomi) sungguh-sungguh menjadi daerah otonom (output), (seharusnya) di dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika

(Sadu, 2015). Seiring dengan adanya perubahan tersebut diatas dan menguatkan semangat otonomi, pemerintah daerah mendapatkan otoritas yang lebih besar untuk meningkatkan kinerjanya. Dampak dari perubahan ini adalah, terjadinya pola hubungan baru antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah pusat berharap agar daerah makin akuntabel, ekonomis, efisien, dan disisi lain pemerintah juga perlu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat local (Suprianto, 2019).

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat (Rasyid, 2017).

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusisosial yang dapat memberi pedoman

melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (social contract). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan (Rasyid, 2017).

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborn dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya (Rasyid, 2017).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan VanPoelje menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa

pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya (Rasyid, 2017).

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir. Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil (Ndraha, 2015).

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya (Rasyid, 2017).

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkaskan menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat pemberdayaan akan mendorong kemandirian

masyarakat, dan pembangunanakan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid, 2017).

Fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu, Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2015).

### 3. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk berperan aktif dalam menurunkan stunting pada balita dengan melibatkan komponen masyarakat seperti kelompok posyandu dan sebagainya .

Pemerintahan desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi maka pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 209 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas peran dan fungsinya tersebut, dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 2005 bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggaampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPB

Dalam hal menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang yaitu meliputi:



- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa dari tugas dan wewenang kepala desa seperti di atas, maka kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting.

#### 4. Peran Pemerintah Desa

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2014):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman

masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi (Ryaas Rasyid, 2010). Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain : (Ryaas Rasyid, 2010).

a. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

b. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Adapun peran Pemerintah Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2014) yaitu sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.

a. Motivator

Kata motivator berasal dari kata "Motivasi", menurut Edy Sutrisno (2017: 109) Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Oleh karena itu, Pemerintah Desa sebagai Motivator diartikan sebagai pendorong, perangsang, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat dari satu individu ke individu lainnya dengan berbagai cara, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

b. Fasilitator

Kata fasilitator berasal dari kata "Fasilitas", menurut Kotler (2006: 75) fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Jadi fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen.

Dari pengertian diatas, pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu orang yang menyediakan fasilitas dalam bentuk fisik dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran

dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Desa juga dapat menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

c. Mobilisator

Kata Mobilisator berasal dari kata “Mobilisasi”, menurut (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2017) mobilisasi adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan fisik yang disengaja dari tubuh. Ketika seseorang mampu bergerak, dia biasanya mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari (*activity daily living*).

Berdasarkan pengertian diatas, Pemerintah Desa sebagai mobilisator dalam hal ini orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.

Pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah tengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut :

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pejelasan undang undang tersebut dapat sebagai pedoman khususnya bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya pada saat penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa (BPD) pemerintah desa

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman, 2014). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif, dimana peneliti mencoba memahami kondisi subjek secara alamiah. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2020).

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling informan lainnya. Metode ini lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

Peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan, dengan demikian peneliti menjadi instrumen yang terjun di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan atau jenis riset deskriptif-kualitatif adalah riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis,

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyanto, 2016).

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

### b. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini.



### 1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan system statistik.

### 2) Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

### 3. Informan Penelitian

Keseluruhan objek atau fenomena yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek riset. Karena dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel, melainkan disebut informan atau subjek riset, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan penelitian. Disebut subjek riset karena informan dianggap aktif mengkontruksi realitas, bukan sekedar objek yang hanya mengisi kuisisioner. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti. (Kriyanto, 2016).

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan meggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85).

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah perangkat desa Pubasu yang terdiri dari Kepala Desa Pubasu, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun, kader posyandu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Pengambilan informan tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Kriteria Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Kriteria/alasan
1.	Kepala Desa Pubasu (Yeheksial Kune)	sebagai kepala desa mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintahan desa termasuk kebijakan penurunan stunting di Desa Pubasu
2.	Kepala Urusan Keuangan (Salomi Sunbanu)	bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa
3.	Kepala Seksi Pemerintahan (Demris E. Liem)	memiliki kewenangan untuk terselenggaranya kegiatan, termasuk kegiatan menurunkan stunting balita
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan (Meylani Sunbanu)	mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat termasuk dalam menurunkan stunting balita
5.	Kepala Dusun (Piter Sunbanu dan Serung Sunbanu)	mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan secara langsung kepada warga desa di wilayahnya masing-masing
6.	Kader posyandu (Viktoria, Marni Lasteto dan Orda B. Bifei)	Salah satu pelaksana kegiatan desa terutama kesehatan ibu dan balita
7.	Permusyawaratan Desa (BPD) (Maximianus Seran)	Menjadi pengawas pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
8.	Sekretaris Desa (Defri Y. Maiben)	Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
9.	Tenaga Kesehatan Desa (Bidan) (Dortas Malafu)	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai penunjang utama dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2020). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data awal pada penelitian dan juga pengamatan terhadap objek atau subjek penelitian secara langsung dan cermat, sehingga membantu memperoleh data lapangan yang berguna untuk menyelesaikan penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Arikunto, 2020). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan secara guna mendapatkan informasi menyangkut penelitian ini.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020). Jadi dokumentasi ini suatu teknik yang

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, foto dan lain-lain.

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Teknik Pengumpulan data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1) *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen.

#### 2) *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan (Moleong, 2014). Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan

data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

3) *Verifying* (Verifikasi)


*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian (Kusuma, 2015).

4) *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Adapun secara skematis empat tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : (Miles, 2005)

**Gambar 1. 3** Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

### 1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan berperan serta, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Guna mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan.

### 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian

berlangsung, selama penelitian di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

### 3) Penyajian Data

Data dan informasi yang didapat di kumpulkan, dan disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA PUBASU**

#### **A. Sejarah Desa Pubasu**

Desa Pubasu merupakan Desa pemekaran dari Desa Tutem sejak tanggal 13 Maret 2013 namun perjuangan untuk menjadi Desa difinitif sudah dilakukan sejak Tahun 2007. Pemberian nama Pubasu sebagai sebuah Desa mempunyai arti kiasan dan arti historis yang menggambarkan 4 ( Empat ) amaf yaitu Tafui, Sunbanu, Seko dan Baun. Secara harafiah nama Pubasu ialah kupas kulit dalam pengertian hewan dan manusia ( secara adat ). Menurut penuturna Bapak Trianus Samuel Tolla dan Bapak Bernadus Mnune ada sebuah bukit yang bernama Pubasu yang dijadikan sebagai lokasi Upacara adat ke – 4 Amaf ( Tafui, Sunbanu, seko, Baun ). Empat Amaf tersebut layak untuk disebut sebagai Amam Naek dengan sapaan kebanggaan Suil Toko Tuan, Tui Nasi Tuan, Pusu Ben Ekaf, Nepa Kilo. Selanjutnya Pubasu merupakan wilayah Pemerintahahn Tradiosinal pada Zaman swap Raja Mollo yang dikenal dengan nama wilayah Temukung Pubasu kefetoran Paeneno dibawah kepemimpinan Temukung Besar Ta,e Sunbanu dan Hen Lullan Tafui. Dengan demikian nama Pubasu memiliki arti harafiah dan arti historis.

Desa Pubasu merupakan desa pemekaran dari Desa Tutem sejak tanggal 13 Maret 2013 namun perjuangan untuk menjadi Desa difinitif sudah dilakukan sejak Tahun 2007. Terbentuknya Desa Pubasu secara legal berdasarkan Peraturan Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Baru.



## **B. Kondisi Demografi Desa Pubasu**

### **1. Kondisi Geografis**

Kondisi Desa Pubasu berbukit – bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit dan diapit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15 – 40 persen mencapai luasan 38,07 % dan lahan kemiringan lebih dar 40 % mencapai 35,46 %. Kondisi yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian lahan kering maupun lahan basah. Pertanian lahan kering mendominasi secara bercocok tanam sedangkan untuk daerah persawahan sangat minim.

### **2. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Desa Pubasu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2012 yaitu 2,17 Km<sup>2</sup>.

### **3. Batas Wilayah**

Secara administratif batas wilayah Desa Pubasu dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Tune Kecamatan Tobu
- b. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Tutem Kecamatan Tobu
- c. Bagian Utara berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung
- d. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Tobu Kecamatan Tobu

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Pubasu**

Potensi ekonomi masyarakat Desa Pubasu adalah sebagai berikut : kemiri, asam, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan Ternak (sapi, kambing, babi, ayam ); Jarak pasar dari Desa Pubasu  $\pm$  2 km.

### **D. Visi Dan Misi Desa Pubasu**

#### **1. Visi Desa**

Dalam membangun kehidupan masyarakat tentunya harus memiliki sebuah visi pembangunan yang terarah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Visi ini merupakan visi Kepala Desa Pubasu yang disusun sebelum ia dipilih menjadi Kepala Desa Pubasu saat ia dicalonkan menjadi Kepala Desa. Adapun visi dari Desa Pubasu untuk 6 Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**“ Membangun Desa Pubasu Yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa Krepada Tuhan Yang Maha Esa”**


#### **2. Misi Desa**

- a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Pubasu
- b. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa seta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program Pemerintah (Jamkesmas/Jamkesda/BPJS).
- c. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintah Desa yang baik

- d. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mendukung pengelolaan potensi desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga miskin.
- f. Meningkatkan sara prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
- g. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati, dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Pubasu
- h. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabel dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

## E. Struktur Organisasi Desa Pubasu

Gambar 2. 1 Sturktur Organisasi Pemerintah Desa Pubasu



Sumber : Profil Desa Pubasu 2022

## **F. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Pubasu**

Tugas pokok dan fungsi aparatur desa Pubasu secara umum tercantum dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 6 ayat (1) sampai ayat (3) dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) sampai ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa**

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 8 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 8 sebagai berikut:

- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- d. Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum dan perencanaan mempunyai fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
  - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
  - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
  - 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
  - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
  - 6) Penyiapan rapat-rapat;
  - 7) Pengadministrasian aset desa;
  - 8) Pengadministrasian inventarisasi desa;
  - 9) Pengadministrasian perjalanan dinas;
  - 10) Melaksanakan pelayanan umum.
  - 11) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  - 12) Menyusun RAPBDes;
  - 13) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  - 14) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
  - 15) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
  - 16) Menyusun laporan kegiatan Desa;
  - 17) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 8 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 8 sebagai berikut:

- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
  - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  - 2) Menyusun RAPBDes;
  - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
  - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
  - 6) Menyusun laporan kegiatan Desa;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 9 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 9 sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
  - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
  - 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
  - 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
  - 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
  - 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
  - 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - 9) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 9 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 9 sebagai berikut:

- a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
  - 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
  - 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
  - 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  - 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas
  - 8) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
  - 9) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
  - 10) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - 11) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

- 12) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- 13) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- 14) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- 15) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- 16) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

## **7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun diatur dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 pasal 10 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 tahun 2018 pasal 10 sebagai berikut:

- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

## **8. Kewajiban dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Kewajiban dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam UU No. 6/2014 Tentang Desa pasal 55 dan Pasal 62 sebagai berikut:

### **a. Kewajiban BPD :**

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;  
dan
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.


b. Fungsi BPD :

- 1) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### G. Kondisi Stunting

Gambaran kejadian stunting pada balita di Desa Pubasu selama tahun 2020-2022 dapat diperlihatkan pada gambar berikut:

**Gambar 2. 2** Kejadian Stunting Di Desa Pubasu Tahun 2020-2022



Sumber : Profil Desa Pubasu 2022

Gambar diatas memperlihatkan bahwa kejadian stunting pada balita di Desa Pubasu selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan peningkatan (dinamis). Kasus stunting tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 24 orang (33,64%). Pada tahun 2021 kejadian stunting pada balita menurun menjadi 16 orang (29,03%) namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 17 orang (30,77%). Banyaknya kasus stunting di Desa Pubasu

menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pubasu harus lebih serius dalam melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting pada balita.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Stunting merupakan permasalahan nasional yang disebabkan oleh rendahnya asupan gizi saat ibu hamil maupun setelah bayi dilahirkan. Semakin meningkatkan kasus stunting pada bayi dan balita mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama mengeluarkan kebijaksanaan yang mendorong dan mendukung penanganan stunting untuk menurunkan angka kejadian stunting.

Melihat kondisi tersebut lahirilah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 dan Peraturan Presiden NO 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menjadi pedoman dan payung hukum untuk melakukan berbagai upaya penanganan stunting pada bayi dan balita.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap informasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Peran pemerintah desa dalam penanganan stunting

Peran pemerintah desa Pubasu meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak stunting, pemberian informasi tentang penanganan stunting melalui penyuluhan, menyediakan fasilitas



bagi kegiatan masyarakat untuk mengatasi stunting pada anak-anak, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan penanganan stunting pada balita dengan benar.

## 2. Pendanaan dalam menurunkan kejadian stunting pada balita

Anggaran belanja penanganan stunting cukup besar yaitu 55,224 juta untuk 90 hari efektif atau anggaran belanja penanganan stunting selama 3 bulan. Dana penanganan stunting diperoleh dari dana desa Desa Pubasu tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya anggaran penanganan stunting juga diambilkan dari dana desa Desa Pubasu dengan besaran bervariasi antara 100 juta samap 200 juta sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

## 3. Penyedia aturan dalam menurunkan kejadian stunting pada balita

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 dan Peraturan Presiden NO 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menjadi pedoman dan payung hukum untuk melakukan berbagai upaya penanganan stunting pada bayi dan balita.

4. Factor pendukung dan penghambat dalam menurunkan kejadian stunting pada balita di desa Pubasu

Factor utama yang mendukung pelaksanaan penanganan stunting di desa Pubasu adalah adanya pendanaan dari dana desa sebesar 20% dari anggaran belanja dan pendapatan desa. Factor penghambat dalam penanganan stunting di desa Pubasu menunjukkan kesamaan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran kepada :

1. Bagi pemerintah Desa Pubasu

Bagi pemerintah desa Pubasu agar terus berusaha menurunkan angka kejadian stunting pada bayi dan balita sekaligus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting, pola hidup sehat dan pengelolaan makanan sehat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan stunting pada bayi dan balita.

2. Bagi masyarakat Desa Pubasu

- a. Agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Pubasu tentang pentingnya menurunkan stunting pada balita, pola hidup sehat dan pengelolaan makanan sehat baik melalui penyuluhan kesehatan, internet, buku maupun media informasi lainnya.
- b. Agar dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan stunting pada bayi dan balita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Sumber Jurnal

- Arikunto, S. (2020) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrori (2014) 'Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Bina Praja*, 6(2), pp. 101 – 116.
- Demsa Simbolon, B.B. (2019) *Pencegahan Stunting Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan Melalui Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diaz GM, Alandia-Román CC, Tonani R, Contente MMMG, Vicente SA de F, P.-S.F. de C. (2015) 'Effect of Polishing and Brushing on Removal of Cigarette Smoke Stains from Artificial Teeth', *Int J Odontostomatol*, 9(5), pp. 405–412.
- Fikadu, T., Assegid, S. and Dube, L. (2014) 'Factors associated with stunting among children of age 24 to 59 months in Meskan district, Gurage Zone, South Ethiopia: A case-control study', *BMC Public Health*, 14(1), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-800>.
- Hasan, E. (2014) *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ipan, Purnamasari H, P.E. (2021) 'Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting', *Kinerja*, 18(3), pp. 383–391.
- Kemenkes (2017) *Data Pusat Informasi Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- KemKumHAM (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kriyanto, R. (2016) *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, N.S. dan A. (2015) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Lantikawati, R.P. (2018) *Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Masalah Persampahan Di Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.
- Lestari, P. et al. (2022) 'Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), pp. 2227–2230. Available at: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>.

- Miles, M.B. and A.M.H. (2005) *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2015) *Kybernologi Sebuah Methamorphosis*. Tangerang: Sirou Crednetia Center.
- Ngongano, Y. (2016) *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan)*. Universitas Halmahera Tobelo.
- Rasyid, R. (2017) *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ririn dkk (2018) ‘Peran Posyandu untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus’, *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), pp. 1–10.
- Riskesdas (2018) *Laporan Riset Kesehatan Dasar 2017*. Jakarta.
- Sadu, W. (2015) *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Saputri, R.A. (2019) ‘Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung’, *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), pp. 152–168. Available at: <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>.
- Suhartono, S. *et al.* (2020) ‘Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency’, 121(6), pp. 204–209. Available at: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042>.
- Suhroh, L. and Pradana, G.W. (2021) ‘Peran Pemerintah Desa Ko’Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan’, *Publika*, pp. 93–104. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p93-104>.
- Sumaryadi, I.N. (2016) *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2014) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono (2020) *Statistik Untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Sulastris, A.S. (2020) *Model Perumusan Kebijakan Stunting Di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Suprianto, B. (2019) *Manajemen Pemerintahan: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Berlian.
- Surbakti, R. (2014) *Memahami Ilmu Politik*. 4th edn. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, I.K. (2015) *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rhineka Cipta.
- Unicef (2013) *Framework: Schematic overview of the factors known from international experience to cause chronic malnutrition, or stunting*. Genewa.
- Unicef, WHO, & W.B.G. (2020) 'Levels and Trends in Child Malnutrition in Bangladesh', *Asia-Pacific Population Journal*, 3.
- Usman, H. (2014) *Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WHO (2013) *Childhood stunting: Context, causes and consequences*. Genewa.
- Zakiah, N. (2021) *Upaya Puskesmas Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **Peraturan perundang-undangan**

KemKumHAM (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **Sumber Internet**

Ahmad, E. (2022) *Peran pemerintahan desa sangat penting dalam penurunan stunting*, *kabar.sanggau*. Available at: <https://kabar.sanggau.go.id/2022/05/25/peran-pemerintahan-desa-sangat-penting-dalam-penurunan-stunting/> (Accessed: 10 February 2023).

Antasari (2022) *3 Upaya Penting Kemenkes Dalam Menurunkan Stunting*, *Kemenkes*. Available at: <https://promkes.kemkes.go.id/3-upaya-penting-kemenkes-dalam-menurunkan-stunting> (Accessed: 15 January 2023).

Burhanuddin (2020) *Pemerintah Desa Harus Berupaya Menurunkan Angka Stunting*, *Diskominfo Kab bogor*. Available at: <https://bogorkab.go.id/post/detail/pemerintah-desa-harus-berupaya-menurunkan-angka-stunting> (Accessed: 16 January 2023).


Kemenko\_PMK (2021) *Menko PMK: Penanganan Kemiskinan Kunci Penurunan Stunting*, *Kemenko PMK*. Available at: <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-penanganan-kemiskinan-kunci-penurunan-stunting> (Accessed: 15 January 2023).

Media\_Indonesia (2019) *Pemerintah Siapkan Lima Strategi untuk Atasi Stunting*, *Media Indonesia*. Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/255633/pemerintah-siapkan-lima-strategi-untuk-atasi-stunting> (Accessed: 20 March 2001).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang diketahui tentang stunting ?
2. Secara umum bagaimana peran pemerintah Desa Pubasu dalam Penanganan stunting pada balita ?
3. Selama ini upaya apa saja yang dilakukan untuk pencegahan maupun penanganan stunting ?
4. Peran pemerintah Desa yang paling menonjol untuk pencegahan dan penanganan stunting itu apa saja ?
5. Bentuk-bentuk ( kegiatan atau semacamnya ) penanganan stunting yang telah dilakukan seperti apa ?
6. Sepengetahuan Anda, bagaimana hasil dari upaya penangan stunting ?
7. Apakah ada perhatian dari pemerintah Kabupaten terkait dengan penanganan stunting ? jika ada apa saja bentuk perhatian tersebut?
8. Selama satu tahun ini, berapa banyak anggaran yang telah di keluarkan untuk melakukan penanganan stunting ?
9. Darimana saja sumber anggaran tersebut ?
10. Apakah program/ kebijakan penanganan stunting di Desa di dukung dengan ketersediaan payung hukum / aturan lewat peraturan Desa Pubasu di Desa ?
11. Apakah program/ kebijakan penanganan stunting di Desa di dukung dengan ketersediaan payung hukum / aturan lewat peraturan Kabupaten TTS di Desa ?
12. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah Desa Pubasu dalam penanganan stunting ?
13. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah Desa dalam mengatasi faktor penghambat penanganan stunting ?

## Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 327/I/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Desa Pubasu, Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Di Tempat


Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 1 April 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Minggu Carlos Zondha  
No Mhs : 16520151  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting (Studi di Desa Pubasu Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan)  
Tempat : Desa Pubasu Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Maret 2023  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
170 230 190





## Lampiran 2. Surat Tugas



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 172/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Minggu Carlos Zondha  
Nomor Mahasiswa : 16520151  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Desa Pubasu Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan  
b. Sasaran : Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting (Studi di Desa Pubasu Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan)  
c. Waktu : 1 April 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023



Ketua  
Dr. Sutopo Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190

#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 3. Dokumentasi penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak stunting.





#### Lampiran 4. Dokumentasi informan

Dokumentasi bersama Aparat Desa Pubasu dan Ketua BPD Desa Pubasu.



Dokumentasi bersama Kaur Keuangan, Bidan Desa dan Kader Posyandu

